



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di sukajadi, RT 001 RW 001, Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Sukajadi, RT 001, Rw 001, Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Jumat tanggal 20 Juni 1997, wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin berupa uang Rp 1.000,00,- dibayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam, Kutipan Akta Nikah Nomor 027/15/VI/1997 tanggal 21 Juni 1997;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama dengan cara menyewa sebuah rumah di Sukajadi selama lebih kurang 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat membangun sebuah rumah di Sukajadi sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Agusmat Taufik bin Jupri umur 21 tahun
 2. Ryan Saputra bin Jupri umur 17 tahun;
 3. Serina Putri binti Jupri umur 11 tahun, yang sekarang ketiganya berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak akad nikah hingga perkawinan berjalan sekitar 21 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena :
 1. Tergugat sangat peceburu terhadap Penggugat, apabila Penggugat sedang berbicara atau sekedar mengobrol dengan laki-laki yang berbelanja di warung milik Penggugat Tergugat langsung menuduh Penggugat berselingkuh;
 2. Apabila dalam kondisi marah Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas terhadap Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Januari terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat beberapa kali menemui Penggugat untuk kembali menjalani kehidupan rumah tangga bersama akan tetapi di tolak oleh Penggugat, dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan telah berlangsung selama lebih kurang 3 bulan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa orang tua Penggugat dan keluarga sudah memberikan nasihat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat seperti itu, Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Imam Mujaddid Alhakimi, Lc sebagaimana laporan mediator Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam, tanggal 5 Mei 2020, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediator tersebut, mediasi antara Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian;;

Bahwa selama sidang berjalan, Majelis Hakim tetap berusaha dengan bersungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri yang baik, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 20 Juni 1997 sampai sekarang sudah berlangsung selama 23 tahun;
- Bahwa posita angka 2 benar di awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup dengan cara menyewa, beberapa tahun kemudian baru mendirikan dan mendiami rumah sendiri;
- Bahwa posita angka 3 juga benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan keturunan sebanyak 3 orang yang semuanya saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa posita angka 4 tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berumur 21 tahun tapi sudah 23 tahun dan sejak menikah hingga sekarang saya rasa tidak ada persoalan yang mendasar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adapun perselisihan dan pertengkaran kecil adalah sebuah hal yang lumrah dalam rumah tangga;
- Bahwa, tidak benar Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat berselingkuh, kesemuanya itu adalah kesalahan pahaman saja;
- Bahwa benar Tergugat berkata kasar tetapi bukan untuk menyakiti hati melainkan menegur Penggugat;
- Bahwa perselisihan yang pernah terjadi yakni adanya kesalahan pahaman namun Penggugat terlalu egois sehingga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang telah berlangsung sekitar 4 bulan;
- Bahwa Tergugat sudah beberapa kali menemui Penggugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri namun Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa upaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat oleh keluarga sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat mengingat anak-anak masih sangat butuh kasih sayang kedua orang tua

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan repliknya di persidangan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan, menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, Nomor 027/15/VI/1997 Tanggal 21 Juni 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pelang Kenidai, RT 006 RW 002, Kelurahan Pelang Kenidai, kecamatan Dempo Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi dan mengenal Tergugat yang bernama **Jupri** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Juni tahun 1997 yang dilaksanakan di Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak akad nikah hingga perkawinan berjalan sekitar 21 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada pertengahan tahun 2018 yang disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat ketika mengobrol dengan laki-laki yang berbelanja di warung milik Penggugat, dan Tergugat juga pernah menuduh Penggugat berselingkuh. Disamping itu setahu saksi Tergugat sering berkata-kata

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar kepada Penggugat jika sedang marah kepada Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020 dikarenakan permasalahan yang sama, karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah bersama lagi dalam rumah tangga yang saat ini telah berjalan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Suka JAdi, RT 001 RW 001, Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan dempo Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara saksi dan mengenal Tergugat yang bernama **Jupri** sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Juni tahun 1997 yang dilaksanakan di Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak akad nikah hingga perkawinan berjalan sekitar 21 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada pertengahan tahun 2018 yang disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat ketika mengobrol dengan laki-laki yang berbelanja di warung milik Penggugat, dan Tergugat juga pernah menuduh Penggugat berselingkuh. Disamping itu setahu saksi Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat jika sedang marah kepada Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020 dikarenakan permasalahan yang sama, karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, kemudian Penggugat pergi

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi;

- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah bersama lagi dalam rumah tangga yang saat ini telah berjalan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; Bahwa di persidangan dan dihadapan majelis hakim, Tergugat menyatakan tidak akan memberikan alat bukti tertulis ataupun menghadirkan saksi-saksi.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* dipersidangan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada sidang pertama sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg, akan tetapi upaya perdamaian dimaksud tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh usaha mediasi dengan Mediator Imam Mujaddid Alhakimi, Lc Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam, namun usaha mediasi tersebut gagal, karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian, dengan demikian kehendak Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan persidangan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang-Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian dimaksud tidak berhasil, sehingga Majelis melanjutkan untuk memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan rukun kembali disebabkan Tergugat sangat pecemburu terhadap Penggugat, apabila Penggugat sedang berbicara atau sekedar mengobrol dengan laki-laki yang berbelanja di warung milik Penggugat Tergugat langsung menuduh Penggugat

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dan apabila dalam kondisi marah Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas terhadap Penggugat; dan puncaknya pada bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini, meskipun pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *di-nazagelen* di kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in Yudicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, Bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak akan memberikan alat bukti tertulis ataupun menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sesuai dengan Kantor Urusan agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, Nomor 027/15/VI/1997 Tanggal 21 Juni 1997;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat sangat pencemburu;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020 dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan yang lalu dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, maka Penggugat dengan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat sangat pencemburu;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020 dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan yang lalu dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti retak dan pecah, hal ini sejalan dengan putusan MA.RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah rumah selama \pm 4 bulan berturut-turut hingga saat ini, Penggugat tidak bisa

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kehadiran Tergugat kembali untuk rukun seperti sediakala, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri seharusnya hidup rukun, tentram, tenang dan damai yang diliputi sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitem angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (T) kepada Penggugat (P);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., SH.** sebagai Ketua Majelis, **Bakhtiar S.H.I .M.H.I** dan **Syahputra Atmanegara, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Samson** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Bakhtiar S.H.I .M.H.I

Febrizal Lubis, S.Ag., SH.

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 470.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam

Karbudin, S.Ag

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)